



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA  
PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN BOLAANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,  
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3  
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,  
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,  
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
sebagaimana telah beberapa kali diubah,  
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan  
anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan  
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada huruf a, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Dinas Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 99/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 48/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/ XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/I/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/XII/2019;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2- Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2- Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 96/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Desa Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 100/PL.02-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BOLAANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Menetapkan Masa Kerja setelah penundaan tahapan, terhitung sejak tanggal **15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021**.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Eric Jani Indria, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BOLAANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN BOLAANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

**1. DESA AMBANG II**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	FARID MANOPPO	AMBANG II	L
2.	RONNY OCTAVIAN RAUF	AMBANG II	L
3.	SUCIA MANOPPO	AMBANG II	P

**2. DESA AMBANG I**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SISCA TOMPIG	AMBANG I	P
2.	FRISKA MAKALUNSENGE	AMBANG I	P
3.	FEBIYANTI BONENEHU	AMBANG I	P

**3. DESA TADOY I**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SALMI LINU	TADOY I	P
2.	HARDIYANTI PAPUTUNGAN	TADOY I	P
3.	RISMANTO MAMONTO (PAW)	TADOY I	L

**4. DESA TADOY**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	DWI KARTIKA PAPUTUNGAN	TADOY	P
2.	INDRAWATI PUASA	TADOY	P
3.	WISMOYO A PAPUTUNGAN	TADOY	L

**5. DESA BOLAANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SALMA PAPUTUNGAN	BOLAANG	P
2.	HELMI MOKODONGAN	BOLAANG	P
3.	SALIA MUKUAN	BOLAANG	P

**6. DESA BOLAANG I**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	JULANDI TAWIL	BOLAANG I	L
2.	CITRA WATI ACHMADI	BOLAANG I	P
3.	MELLISA OLLA	BOLAANG I	P

**7. DESA BANTIK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SYAHRUL GINOGA	BANTIK	L
2.	SITI NURHALISA TUBUON	BANTIK	P
3.	SUPRIADI TUBUON	BANTIK	L

**8. DESA LOLAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MELISA WUNGKANA	LOLAN	P
2.	TIARA M PAPUTUNGAN	LOLAN	P
3.	EVITA PAPUTUNGAN	LOLAN	P

**9. DESA LOLAN II**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SRI WAHYUNI ROBOT	LOLAN II	P
2.	REGITA MAMAHE	LOLAN II	P
3.	RAHMAT PAPUTUNGAN	LOLAN II	L

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MONGONDOW  
Kasubbag Hukum

Evie Jane Indria, SH, M.Si

